

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan sumber daya manusia merupakan sasaran utama dari tujuan pembangunan, karena manusia adalah subjek dan sekaligus objek pembangunan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang paling sempurna yang diciptakan dalam bentuk yang paling baik. Selain itu, manusia adalah makhluk sosial yang memiliki harkat dan martabat yang lebih tinggi (sempurna) dari makhluk lainnya. Oleh karena itu, di antara fitrah yang dimiliki oleh manusia sejak lahir adalah hidup dalam lingkungan sosial lainnya dalam masyarakat. Salah satu bentuk kehidupan manusia adalah kebutuhan biologis dalam pergaulan suami istri, serta bertujuan untuk memenuhi harapan memperoleh keturunan yang sehat jasmani dan rohani.¹

Namun, tidak semua pasangan dapat memiliki anak kandung karena berbagai alasan, sehingga pengangkatan anak menjadi salah satu alternatif yang dipilih. Pengangkatan anak telah lama dikenal dan dipraktikkan di Indonesia, baik dalam konteks hukum adat maupun hukum positif. Fenomena ini tidak hanya relevan di masa kini, tetapi telah ada sejak masa sebelum penjajahan dan terus berkembang dalam kehidupan masyarakat adat di nusantara.²

Pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) mengatur bahwa Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

¹ Andi Tenri Sucia, et.al, 2023, *Expediting Marriage Dispensation: Balancing Child's Best Interests with Expediency Principle*, Volume 10 Nomor 1, Jurisprudential, hlm 18.

² R Hesti Ratnasari, 2018, *Broken Home: Pandangan Dan Solusi Dalam Islam Mengubah Broken Home Menjadi Sweet Home*, Jakarta: Amzah, hlm. 40.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan anak) mengatur bahwa, anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Tujuan pengangkatan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak), adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Pelaksanaannya harus berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Secara historis, pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda. *Staatsblad* Tahun 1917 Nomor 129 Tentang Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut Stb. Thn 1917 No. 129) mengatur pengangkatan anak untuk Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, yang awalnya hanya berlaku untuk anak laki-laki dan mengakibatkan putusanya hubungan keperdataan dengan orang tua kandung. Seiring berjalannya waktu, praktik pengangkatan anak berkembang dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, tidak lagi terbatas pada golongan tertentu. Perkembangan ini juga diikuti dengan perubahan regulasi yang lebih memperhatikan kepentingan dan perlindungan anak.⁴

Di dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), tidak terdapat istilah anak adopsi atau anak angkat. Pengaturan mengenai anak angkat

³ Sri Windani dan Indri Meiliawati, 2023, *Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat*, *Lex Lectio Law Journal*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 34.

⁴ Rusli Pandika, 2012, *Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Gravika, hlm. 30

hanya dapat ditemukan di dalam Stb. Thn 1917 No. 129 yang menjadi pelengkap dari BW, karena di dalam BW tidak ada aturan yang mengatur mengenai anak angkat, maka lahirnya *Staatsblad* tersebut untuk menghindari kekosongan hukum. Adapun adopsi yang diatur dalam ketentuan *Staatsblad* tersebut hanya berlaku bagi masyarakat Tionghoa.⁵

Dalam ketentuan Pasal 12 Stb. Thn 1917 No. 129, dengan pengangkatan anak maka selanjutnya anak angkat atau adopsi menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Dengan dilakukannya pengangkatan, maka anak angkat mempunyai kedudukan sama dengan ahli waris *ab intestato*. Akibatnya adalah seorang anak angkat mempunyai hak mewaris dari orang tua angkatnya seperti halnya seorang anak kandung yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah.⁶

PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan UU Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya.⁷ Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Anak bahwa :

“pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang undangan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya”.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dikaji adalah pengangkatan anak di **Pengadilan Negeri Sumbawa Nomor:26/PDT.P/2011/PN.SBB** tanggal **9 juni 2011** yang telah mengesahkan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan kawin

⁵ Nazhifa salsabiela dan Israfil Israfil, 2021, *Kajian Yuridis Hak Waris Anak Angkat Berdasarkan Surat Wasiat Orang Tua Angkat Ditinjau dari KuhPerdata*, Jurnal Private Law, Volume 1 Nomor 2, Universitas Mataram, hlm 3.

⁶ *Ibid*, hlm 31.

⁷ Mifathus Sholehuddin, 2021, *Adopsi Anak Dipersimpangan Solusi dan Masalah Kajian Implementatif Perlindungan Anak dalam Praktik Adopsi*, Purwokerto Selatan : CV Pena Persada, hlm 10.

yang salah satunya adalah orang tua kandung dari anak tersebut. Dalam kasus ini, Ang San San dan Slamet Riady Kuantanaya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama Budha di Mataram yang telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja & Transmigrasi Kota Mataram dengan Akta Perkawinan Nomor: 41/C/KM/2006 tertanggal **6 Desember 2006**. Saat menikah Ang San San berstatus janda dan memiliki seorang anak bernama Veronica Anastasia Mercedes. Dalam perkawinan mereka pasangan ini tidak dikaruniai anak kandung, kemudian berdasarkan kesepakatan antara Slamet Riady Kuantanaya dengan Ang San San, mereka Veronika Anastasya Mercedes yang berusia 15 tahun yang merupakan anak kandung Ang San San dari perkawinannya terdahulu.

selanjutnya, pada tahun 2019 Ang San San dan Slamet Riyadi Kuantanaya bercerai, dan pada tanggal pada **tanggal 6 Mei 2021** Slamet Riyadi Kuantanaya telah meninggal dunia. Berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Lurah Bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Nomor 474.3/040/V/2021 atau Kutipan Akta Kematian Nomor 5204-KM-24012021-0007 Tanggal 24 Mei 2021, pasangan tersebut belum melakukan pembagian harta bersama sampai dengan meninggalnya Slamet Riyadi Kuantanaya.

Terkait uraian kasus diatas, seharusnya pengangkatan anak tidak perlu dilakukan jika suami dari perkawinan keduanya ingin turut ikut memelihara dan mendidik anaknya yang belum dewasa karena suami dari perkawinan kedua tersebut demi hukum menjadi wali peserta. Pada setiap perwalian hanya ada satu orang wali saja Pasal 331 BW, hal ini yang dikenal dengan istilah asas tak dapat dibagi-bagi. Asas ini memiliki pengecualian yang salah satunya adalah jika perwalian dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup terlama (*langstlevende ouder*) jika ia kawin lagi, suaminya menjadi wali peserta (*medevooged*) Pasal 351 BW demi hukum ikut serta menjadi kawan wali dan secara tanggung menanggung

bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung.⁸

Penetapan yang dilakukan oleh Hakim dalam hal mengesahkan pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung diduga melanggar prinsip kepatutan. Hal tersebut menimbulkan dualisme status yang tidak lazim dalam hukum keluarga, yaitu anak tersebut memiliki kedudukan ganda sebagai anak angkat dari ibu kandungnya sekaligus sebagai anak angkat dari ayah tirinya. Pengangkatan bertujuan agar anak tersebut dapat menjadi ahli waris dari ayah tirinya, karena jika anak tersebut tidak diangkat kedudukannya sebagai anak tiri yang tidak berhak mewaris karena tidak memiliki hubungan darah. Namun, jika pengangkatan telah dilakukan dalam Stb Thn 1917 No.129 mengatur anak angkat dapat mewaris terhadap orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak di Indonesia harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya PP tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengangkatan ini harus memenuhi syarat dan prinsip yang ketat untuk menjamin kepentingan terbaik bagi anak dalam kasus pengangkatan Veronika Anastasya Mercedes oleh Slamet Riyadi Kuantanaya dan Ang San San, usia Veronika saat pengangkatan masih berada dalam rentang usia yang diperbolehkan menurut hukum, yaitu berusia 15 tahun. Namun Pasal 12 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, seorang anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun hanya dapat diangkat jika berada dalam kondisi yang memerlukan perlindungan khusus. Secara normatif, pengangkatan Veronika Anastasya Mercedes tidak memenuhi syarat hukum yang diatur dalam PP Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karena ia tidak berada dalam kondisi yang mengharuskannya mendapatkan perlindungan khusus.

⁸Kaliandra Saputra Pulungan, 2020, *Studi Komprasi Konsep Perwalian dalam Perspektif Hukum Perdata Barat dan Hukum Perdata Islam*, Volume 2 Nomor 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Riau, hlm 57.

Konsep kepatutan dan kewajaran dalam hukum erat kaitannya dengan asas iktikad baik. Menurut P.L Wery, pelaksanaan iktikad baik adalah sebagai berikut kedua belah pihak harus berlaku satu terhadap yang lain sepatutnya diantara orang-orang yang sopan tanpa tipu daya, tanpa tipu muslihat, tanpa akal-akalan, tanpa mengganggu pihak lain, tidak dengan melihat kepentingannya sendiri saja, tetapi juga dengan melihat kepentingan pihak pihak lain.⁹

Shidarta memperluas pemahaman ini dengan mengemukakan bahwa iktikad baik bukan hanya soal kejujuran, tetapi juga tentang kepatutan dan kewajaran. Kepatutan dan kewajaran ini meliputi tindakan yang tidak merugikan orang lain, tanpa kepentingan yang layak, dan tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.¹⁰

Dalam konteks pengangkatan anak, prinsip kepatutan harus diterapkan untuk memastikan bahwa proses tersebut dilakukan demi kepentingan terbaik anak, tanpa merugikan pihak lain. Pihak lain yang dimaksud adalah ahli waris dari orang tua angkat. Hal ini termasuk mempertimbangkan hak-hak anak, baik sebagai anak kandung maupun sebagai anak angkat, serta implikasinya terhadap hubungan keperdataan dan hak waris. Penerapan prinsip ini menjadi semakin kompleks dalam kasus pengangkatan anak oleh pasangan kawin harus memperhatikan keseimbangan antara mempertahankan hubungan darah dengan orang tua kandung dan memberikan status hukum yang jelas sebagai anak angkat.¹¹

Dampak dan konsekuensi dari permasalahan ini dapat berupa ketidakpastian mengenai status dan hak-hak anak, potensi konflik dalam keluarga terkait pembagian warisan, serta kemungkinan timbulnya sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, situasi ini juga dapat

⁹ P.L Wery, 1990, *Perkembangan Hukum Tentang Iktikad Baik di Netherland*, Percetakan Negara RI, Jakarta, hlm 10

¹⁰ Sidharta, 2015, *Mengungkit Kembali Konsep Dasar “ Perbuatan Melawan Hukum”*, Business Law, Edisi 27 Januari 2015, hlm 5.

¹¹ D Mirza, et al., 2024, *Hukum Perdata: Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia* Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 20

mempengaruhi kondisi psikologis anak yang mungkin mengalami kebingungan identitas atau merasa tidak memiliki status yang jelas dalam keluarga. Dalam jangka panjang, ketidakjelasan hukum ini dapat menimbulkan preseden yang problematik dalam kasus-kasus serupa di masa depan, serta berpotensi mengancam tujuan utama pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan terbaik anak.

Permasalahan yang muncul dari situasi ini meliputi potensi konflik kepentingan antara status anak sebagai anak kandung dan anak angkat, terutama dalam hal pewarisan. Selain itu, ada kemungkinan timbulnya ketidakpastian hukum mengenai status dan hak-hak anak tersebut, mengingat adanya dua kedudukan dalam hubungan keperdataan dengan orang tua angkatnya. Lebih lanjut, penerapan prinsip kepatutan dalam kasus ini memerlukan interpretasi hukum yang cermat untuk memastikan bahwa kepentingan terbaik anak tetap menjadi prioritas utama, tanpa mengesampingkan hak-hak pihak lain yang terkait. Oleh karena itu Peneliti tertarik untuk mengkaji Penelitian mengenai topik ini untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan praktis dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pengangkatan anak yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan kawin telah sesuai dengan prinsip kepatutan?
2. Bagaimana hak waris anak angkat oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian untuk menjawab rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengevaluasi pengangkatan anak yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan kawin telah memenuhi prinsip

kepatutan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta norma-norma yang berkembang di masyarakat.

2. Untuk mengkaji hak waris anak angkat dalam konteks pengangkatan oleh pasangan kawin, di mana salah satunya adalah orang tua kandung, termasuk dalam perspektif hukum waris yang berlaku di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Pengembangan Ilmu Hukum: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum waris di Indonesia.
- b. Pemahaman Prinsip Kepatutan: Penelitian ini dapat memperdalam pemahaman mengenai prinsip kepatutan dalam konteks pengangkatan anak.
- c. Dasar untuk Penelitian Lanjutan: Hasil dari penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang berkaitan dengan isu-isu serupa.

2. Secara Praktis

- a. Panduan Bagi Praktisi Hukum: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan oleh praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan konsultan hukum, dalam menangani kasus pengangkatan anak, khususnya yang melibatkan pasangan kawin di mana salah satunya adalah orang tua kandung.
- b. Rekomendasi untuk Pembuat Kebijakan: Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam menyusun atau merevisi regulasi terkait pengangkatan anak.
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menerapkan prinsip kepatutan dalam proses pengangkatan anak.

- d. Solusi atas Potensi Konflik: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis untuk mengatasi potensi konflik yang mungkin timbul dalam keluarga terkait dengan pengangkatan anak, terutama yang melibatkan hak waris dan hubungan keperdataan antara anak angkat dan anak kandung.

E. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian merujuk pada aspek kebaruan, keaslian, dan kontribusi unik yang ditawarkan oleh suatu penelitian terhadap bidang ilmu atau topik yang diteliti. Ini melibatkan pembuktian bahwa penelitian tersebut tidak hanya mengulang atau meniru penelitian yang sudah ada, tetapi membawa perspektif baru, metode inovatif, atau temuan yang belum pernah diungkapkan sebelumnya.

Orisinalitas Penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap penerapan prinsip kepatutan dalam konteks pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung, sebuah topik yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Meskipun terdapat berbagai studi tentang pengangkatan anak dan hak waris, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan menelaah bagaimana prinsip-prinsip hukum tersebut diaplikasikan dalam situasi yang melibatkan hubungan darah antara anak angkat dan salah satu orang tua angkatnya.

Penelitian ini juga berusaha menjawab kesenjangan dalam literatur dengan menggabungkan aspek hukum, etika, dan sosial untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang keadilan dan kewajaran dalam pengangkatan anak di Indonesia. Adapun orisinalitas penelitian yang akan dijelaskan dalam topik tersebut yaitu :

Matrik Orisinalitas Penelitian Tesis

Nama Penulis	Imanuel Tandilangi
Judul Tulisan	:Status Hukum Pengangkatan Anak Bagi Orang Tua Angkat yang Belum Terikat Tali Perkawinan
Kategori	: Tesis
Tahun	: 2022

Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan pengangkatan anak bagi orang tua angkat yang belum terikat tali perkawinan ? 2. Bagaimana akibat hukum penetapan hakim pengangkatan anak tanpa izin Menteri Sosial/Kepala Instansi Sosial tingkat provinsi ?	1. Apakah pengangkatan anak yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan kawin telah memenuhi prinsip kepatutan ? 2. Bagaimana hak waris anak angkat oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung ?
Teori Pendukung	:1. Teori Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) 2. Teori Kepastian Hukum	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	: Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	: Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal belum diatur secara Khusus dan ketentuannya masih tersebar dalam beberapa peraturan seperti SEMA No.6 Tahun 1983, PP pengangkatan Anak, Peraturan Menteri Sosial, No. 110 Tahun 2009, dan peraturan-peraturan yang sifatnya	

umum tersirat secara eksplisit di beberapa Undang-Undang yang mengakomodir persoalan tentang anak, seperti UU Perlindungan anak, UU kesejahteraan Anak dan lainnya. Bahkan Indonesia belum mempunyai undang-undang tersendiri yang khusus mengatur tentang pengangkatan anak. Padahal, pengangkatan anak kini telah menjadi suatu lembaga hukum di Indonesia dan itu menjadi hal yang patut memiliki unifikasi hukum.

Untuk meningkatkan ketertiban hukum di Indonesia calon orang tua tunggal yang tidak memenuhi syarat yang berlaku atau norma hukum yang berlaku sebaiknya tidak mengangkat anak. Calon orang tua angkat khususnya calon orang tua tunggal hendaknya terlebih dahulu mengetahui hakikat pengangkatana anak sehingga, dikemudian hari tidak akan menimbulkan kerugian bagi anak yang diadopsi

	dan orang tua serta keluarganya.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip kepatutan dalam pengangkatan anak oleh pasangan yang salah satunya adalah orang tua kandung, yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas perspektif pada aspek hukum dan etis dalam pengangkatan anak, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik ini.

Nama Penulis	Moh. Syarif Hidayatullah	
Judul Tulisan	IMPLEMENTASI HAK WARIS ATAS ANAK ANGKAT TERHADAP ORANG TUA ANGKAT (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/PN Tng)	
Kategori	: Tesis	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Sultan Agung	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah pengaturan hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan ?	1. Apakah pengangkatan anak yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan kawin telah

	2. Bagaimana implementasi hak waris anak angkat dalam memperoleh warisan berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng? 3. Apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pemberian hak waris kepada anak angkat berdasarkan putusan PN Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng?	memenuhi prinsip kepatutan ? 2. Bagaimana hak waris anak angkat oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung ?
Teori Pendukung	:1. Teori Keadilan 2. Teori Teori Dasar Hukum Gustav Radbruch	1. Teori Perlindungan Hukum 2. Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	: Kualitatif	Kualitatif
Pendekatan	: Yuridis Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Tesis ini mengkaji implementasi hak waris anak angkat terhadap orang tua angkat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 640/Pdt.P/2021/Pn Tng. Penelitian ini membahas perbedaan pengaturan hak waris anak angkat dalam hukum adat, hukum Islam, dan hukum	

perdata. Dalam hukum adat, anak angkat dapat dianggap sama dengan anak kandung dalam hak waris, tergantung pada wilayahnya. Hukum Islam tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, namun mereka dapat menerima wasiat wajibah, sedangkan dalam hukum perdata, anak angkat berhak atas warisan hanya melalui wasiat. Kasus yang dibahas melibatkan seorang anak angkat yang tidak memiliki saudara kandung dan mengalami gangguan kejiwaan. Pengadilan menetapkan anak angkat sebagai satu-satunya ahli waris, dengan sepupu sebagai pengampu untuk mengelola harta warisan demi kepentingan anak angkat. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam memahami penerapan hak waris anak angkat dan implikasinya dalam praktik hukum di Indonesia.

	Kesimpulannya, meskipun ada perbedaan antara sistem hukum, anak angkat dapat menjadi ahli waris sah jika pengangkatan dilakukan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip kepatutan dalam pengangkatan anak oleh pasangan yang salah satunya adalah orang tua kandung, yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas perspektif pada aspek hukum dan etis dalam pengangkatan anak, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik ini.

Nama Penulis	: Citra Dewi Saputra, Mila Surahmi, Zaimah Husin dan M. Martindo Merta
Judul Tulisan	: Judicial Review Of Adopted Child Inheritance Rights In The Perspective Of The Civil Code
Kategori	: Artikel
Tahun	: 2023
Perguruan Tinggi	: Universitas Sjakhyakirti

Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: 1. The legal status of an adopted child in the perspective of the Indonesian civil code ? : 2. The inheritance rights of an adopted child in the perspective of the Indonesian Civil Code?	1. Apakah pengangkatan anak yang memiliki hubungan darah dengan salah satu pasangan kawin telah memenuhi prinsip kepatutan ? 2. Bagaimana hak waris anak angkat oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung ?
Teori Pendukung	: Teori Kepastian Hukum	1. Teori keadilan 2. Teori Kepastian Hukum
Metode Penelitian	: Kuantitatif	Kualitatif
Pendekatan	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum anak angkat menurut BW setara dengan anak kandung setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga memiliki hak waris yang sama. Anak angkat berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya baik melalui pewarisan menurut undang-undang (ab intestato) maupun melalui wasiat (testamentair). Namun,	

	pemberian warisan kepada anak angkat tidak boleh merugikan ahli waris lain yang ada, terutama terkait dengan bagian mutlak (legitime portie). Penelitian juga menemukan bahwa pengaturan mengenai adopsi dalam BW masih mengacu pada Staatsblad 1917 No. 129, khususnya untuk warga negara keturunan Tionghoa	
Desain Kebaruan Tulisan/Kajian		Penelitian ini akan mengkaji penerapan prinsip kepatutan dalam pengangkatan anak oleh pasangan yang salah satunya adalah orang tua kandung, yang belum menjadi fokus penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini akan memperluas perspektif pada aspek hukum dan etis dalam pengangkatan anak, serta mengkaji bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik ini.

F. Landasan Teoretis

Teori yang digunakan untuk melandasi pembahasan dalam penelitian ini adalah teori keadilan dan teori kepatian hukum.

1. Teori Keadilan

Menurut istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.¹² Terdapat macam-macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil. Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Adapun teori-teori tersebut diantaranya:

a. Teori Keadilan Aristoteles

Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹³

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif berfokus kepada distribusi honor, pembagian barang-barang dan kehormatan dalam masyarakat. Distribusi yang adil merupakan yang sesuai dengan nilai kebajikannya yaitu nilainya bagi masyarakat.¹⁴

Di sisi lain, keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berusaha memberikan

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 517.

¹³ Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, cetakan kelima, 2015, hlm 241

¹⁴Sukarno Aburaera, dkk, 2017, *Filsafat Hukum: Teori Dan Praktik*, Jakarta: Kencana, hlm. 184

kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan, jika suatu kejahatan telah dilakukan, maka hukuman yang pantas perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggu tentang “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Uraian tersebut nampak bahwa keadilan korektif merupakan wilayah peradilan sedangkan keadilan distributif merupakan bidangnya pemerintah.¹⁵

Lebih lanjut, teori keadilan dalam BW juga tercermin dalam aturan-aturan mengenai pewarisan dan hukum keluarga. Dalam konteks pewarisan, BW mengatur tentang bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjamin hak-hak ahli waris tertentu untuk mendapatkan bagian warisan (Pasal 913-929). Sementara dalam hukum keluarga, prinsip keadilan terlihat dalam ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri yang setara dalam perkawinan (Pasal 103-106a). Keseluruhan aturan ini menunjukkan bahwa BW berupaya untuk menciptakan keadilan tidak hanya dalam transaksi ekonomi, tetapi juga dalam hubungan-hubungan personal dan keluarga. Dengan demikian, teori keadilan dalam BW bertujuan untuk menciptakan tatanan hukum perdata yang menjamin keseimbangan, kesetaraan, dan perlindungan hak bagi semua pihak yang terlibat dalam hubungan hukum perdata.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama.

¹⁵Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, 2024, *Teori Hukum Pancasila*, Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, cetakan I, hlm 21.

Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua pandangan macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan *distributief* ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* ialah keadilan yang memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.¹⁶

a. Teori Keadilan Jhon Rawls

Jhon Rawls menawarkan konsep keadilan sebagai fairness, Keadilan sebagai fairness dimungkinkan terjadi bila setiap pihak memiliki posisi yang setara. Kesetaraan hanya dapat dicapai dalam proses pencarian keadilan dengan tidak memandang atau memperhitungkan status sosial, kelas, kekayaan, distribusi aset, juga keistimewaan pada pihak tertentu seperti kemampuan alami, kecerdasan, kekuatan atau kekuasaan. John Rawls mengasumsikan setiap pihak tidak mengetahui atau mengabaikan konsepsi mereka tentang kebaikan atau kecenderungan psikologis khusus mereka.¹⁷

Bagi John Rawls, keadilan diputuskan di balik *veil of ignorance* yakni prinsip dalam masyarakat untuk tidak memiliki jenis pengetahuan tertentu yang mungkin membuat proses tawar-menawar menjadi tidak adil. Setiap pihak diandaikan tidak memperhitungkan posisi yang mereka pegang dalam

¹⁶ Rudri Musdianto Saputro, 2023, *Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Ditinjau Dari Teori Keadilan Aristoteles*, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan (JISIP), Volume 7 Nomor 1, Universitas Hasanuddin, hlm.29.

¹⁷ Alifa Cikal Yuanita, 2022, *Menelaah Konsep Keadilan Hukum Teori John Rawls dalam Pemutusan Hubungan Kerja secara Sepihak terhadap Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri*, Volume 3 Nomor 2, Universitas Gajah Mada, hlm 131.

masyarakat. Oleh karena itu, perlu disadari dua hal penting. Pertama, setiap pihak sepakat untuk tunduk pada keadaan setara. Kedua, setiap pihak memahami tentang teori ekonomi, organisasi sosial dan psikologi manusia. *Veil of ignorance* berfungsi untuk memastikan bahwa sejak awal tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan dalam pilihan prinsip kesetaraan. Posisi awalnya adalah berupa status quo yang sesuai dan dengan demikian kesepakatan mendasar dicapai secara adil.¹⁸

Teori ini pada dasarnya menjelaskan bahwa manusia di dalam posisi asal masing-masing akan mengadopsi dua prinsip keadilan utama. Pertama, setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan-kebebasan dasar (*equal liberty principle*), seperti misalnya kemerdekaan berpolitik, kebebasan berpendapat, serta kebebasan beragama. Kedua, realitas ketidaksamaan sosial dan ekonomi perlu diatur sedemikian rupa, sehingga:¹⁹

- 1) dapat melindungi kepentingan kelompok masyarakat yang lemah atau disebut dengan “Prinsip Perbedaan” (*difference principle*);
- 2) jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil, atau dinamakan dengan “prinsip persamaan kesempatan” (*equal opportunity principle*).

Prinsip untuk mencapai keadilan menurut John Rawls adalah Pertama keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk memutuskan apa yang adil selain dari prosedur itu sendiri. Keadilan berlaku bukan pada hasil atau tujuannya

¹⁸ *Ibid*, hlm 132.

¹⁹ Novita Ulya Hastuti, 2023, *Putusan Mediasi Sengketa Tata Usaha Negara, Pemilu di Kota Bekasi Pada Pemilu 2019 Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls*, Jurnal Al-Wasath, Volume 4 Nomor 1, Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia, hlm 46.

tetapi pada sistemnya. John Rawls mengembangkan konsep kesempatan yang sama sebagai prinsip keadilan. Oleh karena itu, pada posisi awal struktur dibangun melalui pilihan prosedur. Kedua adalah metode penilaian yang disebut keseimbangan reflektif. Metode ini melibatkan pengujian deskriptif posisi awal dengan melihat apakah ia menghasilkan prinsip-prinsip yang benar-benar cocok dengan keyakinan akan keadilan.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

²⁰ *Ibid.*

²¹ Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo, hlm.59

²² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta : kencana hlm.158.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

“Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.”²⁴

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁵

²³ Cst Kansil, et al., *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

²⁴ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

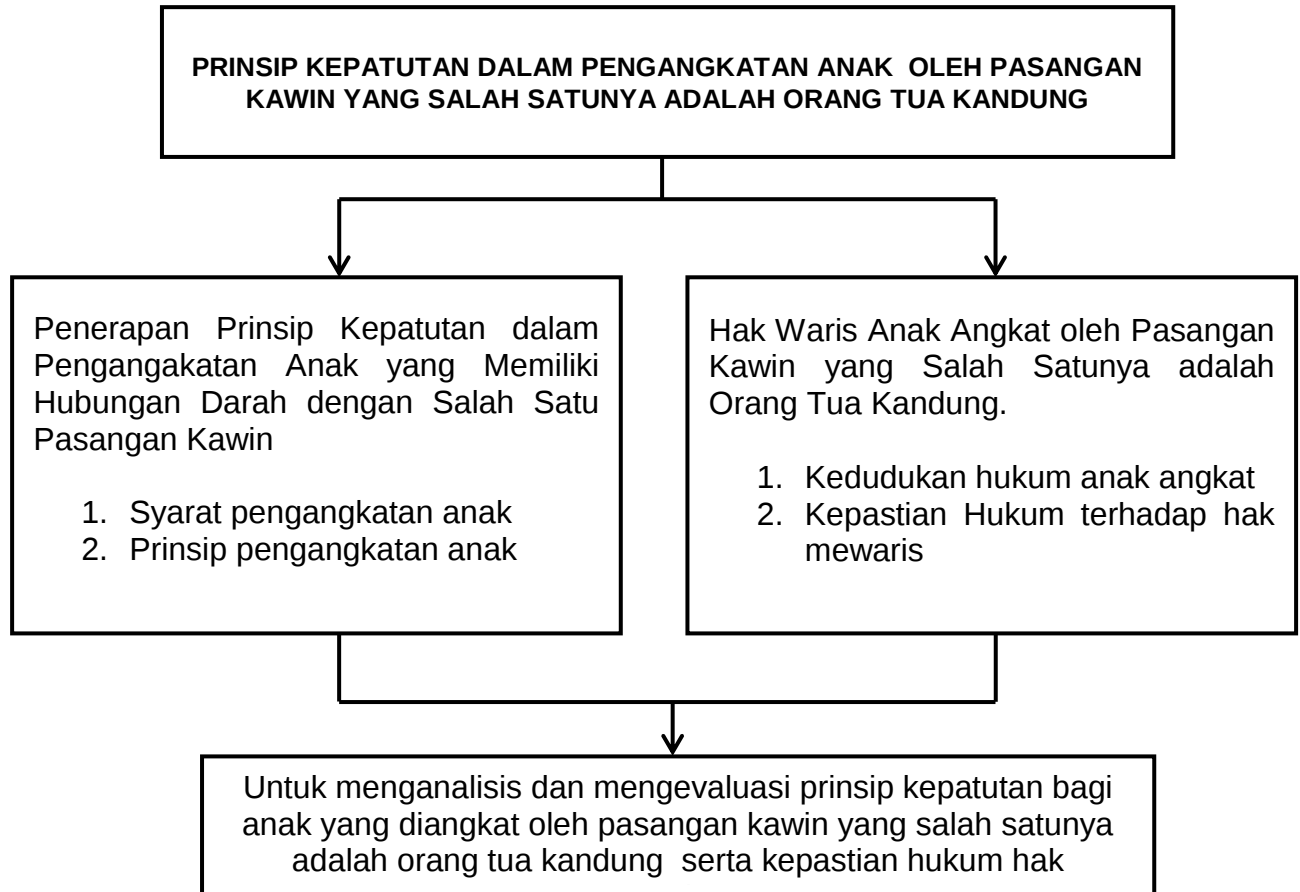
²⁵ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung, hlm. 82-83

Sehingga, kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.

G. Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian merupakan alur logis yang menggambarkan hubungan antar konsep, variabel, atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Ini adalah sebuah struktur konseptual yang menjelaskan bagaimana peneliti memahami dan menganalisis masalah penelitian, serta menunjukkan arah dan tahapan penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pikir biasanya disajikan dalam bentuk diagram atau narasi yang menghubungkan teori-teori yang relevan, hipotesis (jika ada), dan variabel-variabel penelitian. Kerangka ini berfungsi sebagai peta kognitif yang membantu peneliti dan pembaca memahami alur pemikiran di balik penelitian, mulai dari identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Dengan adanya kerangka pikir yang jelas, penelitian menjadi lebih terstruktur dan terarah, serta memudahkan pembaca dalam memahami logika dan sistematika penelitian yang dilakukan.

Bagan Kerangka Pikir
(Conceptual frame work)



H. Definisi Operasional

1. Prinsip Kepatutan adalah prinsip dalam pengangkatan anak yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.
2. Pengangkatan anak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung.
3. Anak angkat adalah anak yang diangkat oleh salah satu pasangan kawin dari perkawinan keduanya.
4. Hak waris adalah hak yang dimiliki anak angkat untuk menjadi ahli waris dari orang tua yang mengangkatnya yaitu pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung.
5. Kepastian hukum adalah kejelasan mengenai status dan hak waris yang dimiliki oleh anak angkat, yang pengangkatannya dilakukan oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung.
6. Pasangan kawin adalah Slamet Riyadi Kuantanaya (suami) dan Ang San San (istri) yang terikat dalam hubungan pernikahan secara sah menurut agama dan hukum.
7. Orang tua kandung adalah orang tua biologis dari anak angkat.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum terkait pengangkatan anak dalam konteks hukum positif Indonesia, khususnya prinsip kepatutan. Penelitian normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum seperti undang-undang, doktrin, dan putusan pengadilan guna memahami, menafsirkan, dan mengaplikasikan hukum dalam suatu kasus tertentu.²⁶

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan bertujuan untuk menelaah peraturan-peraturan yang mengatur pengangkatan anak dan hak waris di Indonesia, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan BW. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengembangkan pemahaman tentang prinsip kepatutan dalam konteks pengangkatan anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan-putusan pengadilan, khususnya kasus di Pengadilan Negeri Sumbawa, guna melihat bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam praktik.²⁷

Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan prinsip kepatutan dalam pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung, serta implikasinya terhadap hak waris anak tersebut. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan hukum yang mungkin muncul dan

²⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontempore*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Nomor 1, hlm 20–33..

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Emporis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

memberikan solusi yang berdasarkan pada analisis hukum yang mendalam.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*).
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - e. *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917.
 - f. Yurisprudensi terutama yang terkait dengan kasus pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung, juga akan dikaji sebagai bahan hukum primer.
2. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi literatur, buku, artikel jurnal, dan hasil penelitian sebelumnya yang membahas konsep kepatutan, hak waris dalam konteks pengangkatan anak. Sumber-sumber ini digunakan untuk memberikan perspektif teoretis dan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder juga mencakup pandangan para ahli hukum yang dituangkan dalam komentar atau ulasan mengenai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks jurnal hukum digunakan untuk mendukung pemahaman dan interpretasi terhadap konsep-konsep hukum yang dianalisis. Bahan hukum tersier ini berfungsi sebagai referensi tambahan yang

memperkaya analisis dan memberikan kerangka acuan yang lebih luas dalam memahami isu-isu hukum yang kompleks.

Pemilihan jenis dan sumber bahan hukum ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar yang kuat dan komprehensif. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan hukum keluarga dan perlindungan anak, khususnya dalam konteks pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

1. Studi kepustakaan bahan hukum dilakukan dengan cara menghimpun atau melakukan penelusuran dalam dokumendokumen atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Dalam hal ini, penulis akan melakukan kajian yang mendalam terhadap literatur-literatur hukum, peraturan perundangundangan, internet, dan semua bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
2. Studi kepustakaan Bahan non hukum yang berupa jurnal, dokumen, buku-buku ataupun hasil penelitian tentang ini seperti jurnal perseroan, jurnal kepailitan suatu perusahaan dan lainnya yang diperoleh dalam studi kepustakaan untuk digunakan sebagai pelengkap bahan hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskriptif-analitis. Metode ini melibatkan deskripsi terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta analisis kritis terhadap penerapan prinsip kepatutan dalam kasus pengangkatan anak oleh pasangan kawin yang salah satunya adalah orang tua kandung. Peneliti akan mengkaji isi dari peraturan perundang-undangan yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang terkait, untuk memahami bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik.

Selanjutnya, peneliti akan melakukan interpretasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Analisis bahan hukum ini juga akan mempertimbangkan aspek moral dan sosial yang terkait dengan penerapan prinsip kepatutan dalam pengangkatan anak. Peneliti akan mengevaluasi apakah penerapan hukum yang ada sudah mencerminkan keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat, khususnya anak angkat yang status hukumnya kompleks. Evaluasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi potensi ketidakadilan atau konflik yang mungkin muncul akibat penerapan hukum yang tidak sesuai dengan prinsip kepatutan.

Dengan pendekatan analisis ini, penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang berbasis pada analisis hukum yang mendalam dan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.